



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 590/130 TAHUN 2018

TENTANG

**PERSETUJUAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM
PT. JASA MIGAS SEJAHTERA DI JALAN RAYA PURBALINGGA
PENGADEGAN - KEJOBONG DESA KARANGJOHO
KECAMATAN PENGADEGAN KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Jalan, Pasal 8 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Purbalingga dan memperhatikan surat permohonan Direktur PT. Jasa Migas Sejahtera Nomor 47 /AL/ 2017 tanggal 28 November 2017 perihal Permohonan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas, serta hasil penilaian/evaluasi Tim Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 551.2/2.196.a/2017 tanggal 3 Desember 2017 yang menyatakan bahwa permohonan PT. Jasa Migas Sejahtera Indonesia dapat dikabulkan dan dapat diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kepentingan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum PT. Jasa Migas Sejahtera Di Jalan Raya Purbalingga-Pengadegan-Kejobong, Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

2. Berita Acara Nomor : 551.2/2196.a/2017 tanggal 23 Desember 2017 tentang Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Di Jalan Raya Purbalingga-Pengadegan-Kejobong, Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum PT. Jasa Migas Sejahtera Di Jalan Raya Purbalingga-Pengadegan-Kejobong, Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah dengan luas lahan 3.141 m² (tiga ribu seratus empat puluh satu meter persegi).
- KEDUA : PT. Jasa Migas Sejahtera wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai Pernyataan Kesanggupan yaitu :
1. akses keluar masuk kendaraan pada konstruksi dan operasional minimal memiliki lebar 10 (sepuluh) meter;
 2. menyediakan petugas yang berkompentensi guna membantu kelancaran pergerakan keluar/masuk kendaraan. Jumlah petugas minimal 2 (dua) orang yang dilengkapi dengan peralatan yang lengkap;
 3. pengaturan waktu angkutan material dan peralatan dengan memperhatikan kondisi kepadatan lalu lintas sekitar pada pagi-siang hari dari pukul 09.00-15.00 WIB dan malam hari antara pukul 22.00 -04.00 WIB;
 4. pemasangan rambu dan marka di sekitar lokasi pembangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait;
 5. disediakan parkir untuk pengunjung/karyawan baik kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat dan kendaraan tidak bermotor sesuai dengan kebutuhan ruang parkir dan tidak diizinkan untuk parkir di badan jalan;
 6. berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak lalu lintas;
 7. melaksanakan semua rekomendasi yang menjadi tanggung jawab PT. Jasa Migas Sejahtera sebagaimana tercantum dalam pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
 8. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan rekomendasi penanganan Dampak lalu Lintas.

16

- KETIGA** : Apabila PT. Jasa Migas Sejahtera tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KEEMPAT** : Surat rekomendasi persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu akan berakhir dengan sendirinya dalam hal :
- Pengembang/pembangun tidak melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan surat rekomendasi; dan
 - Pengembang/pembangun tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
- KELIMA** : Bupati Purbalingga melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum PT. Jasa Migas Sejahtera Di Jalan Raya Purbalingga–Pengadegan-Kejobong, Desa Karangjoho Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DINHUB Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala DLH Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga.